

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) perairan, khususnya dalam penanganan banjir Sungai Cibereum di Kabupaten Cilacap, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Kesimpulan ini disusun berdasarkan tiga dimensi teori peran yang dikemukakan oleh Bruce J. Biddle, yaitu *role expectation*, *role performance*, dan *role evaluation*, yang secara komprehensif menggambarkan dinamika peran DPD RI dalam konteks pengawasan kebijakan.

1. Role Expectation (Harapan)

Pada dimensi *role expectation*, penelitian ini menemukan bahwa ekspektasi terhadap fungsi pengawasan DPD RI berada pada tingkat yang tinggi, kompleks, dan multidimensional. Masyarakat terdampak banjir Sungai Cibereum mengharapkan DPD RI mampu menjalankan pengawasan yang responsif, solutif, dan berdampak langsung terhadap penyelesaian masalah banjir yang terjadi secara berulang. Di sisi lain, lembaga pemerintah daerah dan teknis seperti BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, dan BBWS Citanduy mengharapkan DPD RI menjalankan fungsi pengawasan yang lebih sistematis, terkoordinasi, serta mampu

menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Keberagaman ekspektasi ini menunjukkan adanya *multiple role expectations*, di mana DPD RI dibebani tuntutan peran yang berlapis dan tidak selalu sejalan, sehingga menciptakan tekanan peran (*role pressure*) yang tinggi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

2. Role Performance

Pada dimensi *role performance*, penelitian ini menunjukkan bahwa DPD RI telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan fungsi pengawasan, seperti kunjungan lapangan ke wilayah terdampak, pendampingan masyarakat, serta fasilitasi komunikasi dengan lembaga teknis terkait. Aktivitas ini mencerminkan adanya pelaksanaan peran secara nyata dan empiris. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut masih belum optimal karena cenderung bersifat insidental, tidak terstruktur, dan belum terintegrasi dalam sistem kelembagaan yang berkelanjutan. Kelemahan dalam koordinasi, keterbatasan komunikasi formal, serta tidak adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas menyebabkan pengawasan belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dengan demikian, *role performance* DPD RI dalam fungsi pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi yang tinggi dengan kapasitas dan kinerja yang dihasilkan (*expectation-performance gap*).

3. Role Evaluation

Pada dimensi *role evaluation*, penelitian ini menemukan adanya penilaian yang beragam terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI. Dari perspektif masyarakat, kehadiran langsung anggota DPD RI dinilai positif karena memberikan perhatian nyata dan membuka akses komunikasi dengan lembaga teknis. Namun, dari perspektif kelembagaan, penilaian cenderung kritis karena fungsi pengawasan dinilai belum berjalan secara optimal dalam hal koordinasi, keberlanjutan, dan efektivitas tindak lanjut kebijakan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPD RI belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi negatif yang muncul lebih mencerminkan kelemahan struktural dan koordinatif dibandingkan kegagalan individu semata.

Secara keseluruhan, peran DPD RI dalam penguatan kebijakan pengelolaan SDA perairan melalui fungsi pengawasan menunjukkan adanya upaya yang nyata, namun belum mampu mencapai efektivitas yang optimal dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tingginya ekspektasi yang dibebankan kepada DPD RI tidak diimbangi dengan kapasitas kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta sistem pengawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Akibatnya, fungsi pengawasan belum sepenuhnya berperan sebagai instrumen kontrol yang kuat dalam memastikan

keterhubungan antara kebijakan, implementasi, dan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta sistem tindak lanjut agar fungsi pengawasan DPD RI dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap permasalahan publik, khususnya dalam penanganan banjir Sungai Cibereum di Kabupaten Cilacap.

5.2. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, implikasi yang dapat ditarik tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga teoritis dan kelembagaan, khususnya dalam memahami dan memperbaiki pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Dengan merujuk pada kerangka teori peran dari Bruce J. Biddle, implikasi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Institusionalisasi Sistem Pengawasan yang Terintegrasi.

DPD RI perlu mengembangkan sistem pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi dalam kerangka kelembagaan yang jelas. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui kegiatan insidental seperti kunjungan lapangan, tetapi harus dirancang sebagai suatu siklus yang mencakup pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut secara berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat memiliki arah yang sistematis dan mampu menghasilkan dampak kebijakan yang lebih konkret.

2. Pembentukan Mekanisme Tindak Lanjut yang Jelas dan Terukur.

Setiap hasil pengawasan harus diikuti dengan mekanisme tindak lanjut yang memiliki indikator capaian yang jelas. DPD RI perlu memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi dapat ditransformasikan menjadi langkah kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan terhadap implementasi rekomendasi tersebut agar pengawasan memiliki daya dorong terhadap perubahan nyata.

3. Penguatan Koordinasi Formal dan Rutin dengan Lembaga Daerah dan Teknis

Untuk mengatasi lemahnya koordinasi, DPD RI perlu membangun pola komunikasi yang formal, rutin, dan terjadwal dengan lembaga seperti BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, dan BBWS Citanduy. Koordinasi ini harus bersifat institusional, bukan bergantung pada inisiatif personal, sehingga pengawasan dapat mengikuti dinamika kebijakan dan kondisi lapangan secara berkelanjutan. Dengan adanya koordinasi yang terstruktur, fungsi pengawasan dapat lebih responsif dan kontekstual terhadap permasalahan yang berkembang.

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Dukungan Teknis.

DPD RI perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan jumlah dan kualitas tenaga ahli, khususnya di bidang sumber daya air dan kebencanaan. Dukungan teknis ini penting untuk memastikan

bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat umum, tetapi mampu menjangkau aspek teknis yang menjadi inti permasalahan. Dengan kapasitas yang memadai, pengawasan dapat menghasilkan analisis yang lebih tajam dan rekomendasi yang lebih implementatif.

5. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Berbasis Data.

DPD RI perlu membangun sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, baik dari masyarakat, pemerintah daerah, maupun lembaga teknis. Sistem ini berfungsi sebagai alat untuk memantau perkembangan penanganan banjir secara berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan adanya sistem ini, pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi proaktif dan berbasis data.

Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik dalam Pengawasan DPD RI perlu membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam proses pengawasan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memberikan informasi, masukan, dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui forum aspirasi yang terstruktur, kanal pengaduan yang mudah diakses, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan.

6. Integrasi Hasil Pengawasan ke dalam Proses Kebijakan.

Hasil pengawasan harus diintegrasikan secara langsung ke dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat. DPD RI perlu memastikan bahwa temuan lapangan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, alokasi anggaran, dan penentuan prioritas program. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga mempengaruhi arah kebijakan secara substantif.

7. Penguatan Peran DPD RI sebagai Penghubung Kebijakan Daerah dan Pusat.

DPD RI perlu mengoptimalkan perannya sebagai jembatan antara kebutuhan daerah dan kebijakan di tingkat pusat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap hasil pengawasan disampaikan secara sistematis kepada pemerintah pusat, serta dikawal hingga masuk dalam agenda kebijakan nasional. Dengan peran ini, pengawasan tidak hanya berhenti pada tingkat daerah, tetapi mampu mendorong perubahan kebijakan secara lebih luas.